

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang dimana memiliki peran penting dan mempunyai sifat dan ciri yang khusus guna menjamin kelangsungan eksistensi Negara dan bangsa dimasa yang akan mendatang. Anak mempunyai karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara khusus dan diperhatikan hak-haknya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan ‘‘UUPA 2002’’) Pasal 1 angka 1 adalah ‘‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’’.<sup>1</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan ‘‘UUPA 2014’’) Pasal 1 angka 1 adalah ‘‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan’’. UUPA adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Anak sebagai korban.

Dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut ‘‘UUSPA’’). UUSPA adalah Undang-Undang yang mengatur Anak sebagai pelaku menurut Pasal 1 angka 3 adalah ‘‘Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah ‘‘Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana’’.<sup>2</sup> Dalam hukum positif perihal Anak dibagi 2 yakni Anak sebagai korban diatur dalam ‘‘UUPA’’ dan Anak sebagai pelaku diatur didalam ‘‘UUSPA’’. R.Wiyono memberikan pengertian tentang Anak sebagai berikut: ‘‘Anak dalam UUSPA yang dimaksud adalah Anak harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

---

<sup>1</sup> R.Wiyono, **Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur 13220, hlm.12.

<sup>2</sup> **Ibid**, hlm.6.

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun,
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.  
Dengan adanya syarat bahwa menurut UUSPA apa yang dimaksud dengan “Anak” harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan “Anak” dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UUSPA”.<sup>3</sup>

Anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam UUPA diatur khusus dalam perundang-undangan karena menurut konsiderans butir c dan d adalah sebagai berikut:

- c. Bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tindak pidana Anak sebagai korban dikenakan ketentuan tersendiri yang berbeda dengan KUHP. Dalam UUPA 2002 diatur dalam Pasal 77 - Pasal 89 dan dalam UUPA 2014 diatur dalam Pasal 76A - Pasal 89. Pasal khusus untuk tindak pidana kesulitaan yang berkaitan dengan seksual adalah:

#### A. UUPA 2002 (Pasal 81-82)

##### Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>3</sup> **Ibid**, hlm.16-17

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

B. UUPA 2014 (Pasal 76D-76E, 81-82)

Pasal 76D

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUSPA yang dapat dimintai pertanggungjawaban mulai dari usia 12 (dua belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Anak yang dibawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sanksi pidana menurut Pasal 69 ayat (1) UUSPA. Jadi anak yang dibawah umur 14 (dua belas) tahun yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat diselesaikan ke pengadilan anak kecuali pelanggaran hukumnya yang berat. Hal tersebut juga tertuang didalam Pasal 21 ayat (1) UUSPA, yaitu “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali;
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan”<sup>4</sup>.

Penyelesaian hukum terhadap pelaku adalah Anak diutamakan diselesaikan melalui *Restorative Justice* yang tertuang didalam Pasal 5 ayat (1) UUSPA, yaitu “Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice*”<sup>5</sup>. Dimana pengertian *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>6</sup>

Sedangkan pelaku Anak yang terlanjur disidangkan diperadilan Anak diupayakan Diversi yang tertuang didalam Pasal 7 ayat (1) UUSPA, yaitu ”Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Dimana pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana.”<sup>7</sup>

Perihal sanksi yang dapat dijatuhkan pada Anak menurut Pasal 69 ayat (1) UUSPA yaitu sanksi pidana atau tindakan. Sanksi pidana atau tindakan adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a) Pidana peringatan;
  - b) Pidana dengan syarat:
    - 1)Pembinaan diluar lembaga,
    - 2)Pelayanan masyarakat,
    - 3)Pengawasan;
  - c) Pelatihan kerja;
  - d) Pembinaan dalam lembaga;
  - e) Penjara (Pasal 71 ayat (1) UUSPA);
2. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun (Pasal 77 ayat (1) UUSPA);
3. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun (Pasal 78 ayat (2) UUSPA);

---

<sup>4</sup> **Ibid**, hlm.169.

<sup>5</sup> **Ibid**, hlm.164.

<sup>6</sup> **Ibid**, hlm.161.

<sup>7</sup> **Ibid**, hlm.161 dan 165.

4. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (1) UUSPA);
5. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b) Penyerahan kepada seseorang;
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d) Perawatan di LPSK;
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan
  - g) Perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 ayat (1) UUSPA).

Mulyana W. Kusuma, dimaksud dengan Anak Adalah:

“Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) dan Anak di sini meliputi Anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Dalam hal ini berarti mereka harus dibina sendiri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban”.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya ketentuan yang tertuang dalam UUPA dan UUSPA sangat bertolak belakang seperti dalam kasus yang akan dibahas adalah kasus pelaku Dadan yang diputus melalui Putusan No. 1777/K/PID.SUS/2013. Dalam kasus ini pelaku Dadan yang berumur 16 (enam belas) tahun dan korban Neni yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang dimana masih disebut Anak karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun pada waktu terjadinya persetubuhan. Pelaku dan korban adalah sepasang kekasih. Kasus ini terjadi sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2011 yang dimana pertama kalinya mereka melakukan persetubuhan atau hubungan intim layaknya suami istri di rumah korban yang beralamat di Dusun Cikramas. Yang kedua kalinya mereka melakukannya setelah 3 hari kemudian dengan cara yang sama dan ditempat rumah korban juga, dan yang ketiga mereka melakukannya setelah 1 minggu kemudian dengan cara yang sama.

Akibat perbuatan persetubuhan tersebut korban Neni hamil yang diperkirakan kehamilannya usia 6 bulan atas kejadian tersebut orangtua korban melaporkannya pelaku Dadan kekepolisian untuk diproses. Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>8</sup> Pengertian Anak, <http://online-hukum.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-anak.html#!/tcmbeck>, diakses tanggal 8 Agustus 2016.

selanjutnya disebut “JPU”. Dalam hal ini JPU menentukan dakwaan Dadan yang disusun sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR: Pasal 81 ayat (1) UUPA jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR: Pasal 81 ayat (2) UUPA jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Yang mana dalam putusannya hakim menjerat Dadan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tidak terbukti.

Susunan dakwaan diatas menjelaskan bentuk dakwaan tersebut adalah dakwaan kombinasi yang terdiri dari dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair<sup>9</sup>. Dakwaan pertama yang dikenakan JPU terhadap Dadan adalah primair : Pasal 81 ayat (1) UUPA jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , dengan subsidair : Pasal 81 ayat (2) UUPA jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua adalah Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP. JPU menentukan bahwa dakwaan pertama dengan dakwaan kedua yang bersifat alternatif yang maksudnya dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bagong Suyanto dkk, memberikan penjelasan:

“Bahwa bahaya yang mengancam anak-anak ternyata bukan dari orang lain atau para penjahat professional yang tidak dikenal, tetapi justru ancaman/bahaya itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban yang semula diharapkan dapat menjaga”<sup>10</sup>.

Pada persidangan Pengadilan Negri Sumedang oleh hakim terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa

<sup>9</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>10</sup> Bagong suyanto dkk, Tindak Kekerasan Terhadap anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya, Cetakan 2, surabaya, 2000, hlm.26.

umurya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>11</sup>

Berdasarkan tuntutan pidana JPU yang dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan Negri Sumedang, dan berakhir dengan amar Putusan Nomor.23/Pid.B/2012/PN.Smd adalah sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban (Neni) melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 subsidair 3 bulan kurangan;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00;

Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan Kasasi ke Pengadilan Tinggi Bandung No.234/PID.SUS/2012/PTBdg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negri *a quo* dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, dirasa juga telah cukup adil dan pantas, juga sebagai pembelajaran dan efek jera kepada diri terdakwa, bahwa perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang dimana dari keterangan saksi korban dapat diketahui bahwa saksi korban adalah sepasang kekasih dan saling mencintai sehigga hubungan intim dilakukan atas dasar suka saling suka. Jadi kesimpulan pada Banding Pengadilan Tinggi hanya menguatkan putusan tingkat pertama yang dimana menjerat terdakwa dengan dakwaan subsidair Pasal 287 ayat(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>11</sup> Akbar Putra, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Wacana Intelektual, 2006

Pengadilan Tinggi Bandung melalui amar Putusan No.34/PID/2012/Pt.BDG tanggal 6 Juni 2012 yang lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No.23/Pid.B/2012/PN.Smd tanggal 19 Maret 2012 yang dimintakan Banding tersebut;  
Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00;

Selanjutnya Terdakwa dan JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun dalam salah satu permohonan Kasasi pada hakim untuk mengadili sendiri dengan mempertimbangkan bahwa orangtua korban dan pelaku sepakat damai dan akan menikahkan pasangan kekasih Dadan dan Neni. Pada kasasi kesimpulannya Hakim mengadili sendiri dengan mempertimbangkan :

“Berlandaskan pada UUSPA dan hakim menyadari bahwa pelaku adalah Anak akan tetapi hakim berlandaskan *Ex Dura Sed Tamen Scripta* yang dimana artinya “Hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya”.

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian:

“Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut barulah kemudian dengan bertolak belakang atau berorientasi pada tujuan ini dapat ditetapkan cara, saran, atau tindakan apa yang akan digunakan.”<sup>12</sup>

Didalam UUPA 2002 Pasal 64 ayat (2) huruf d, menyebutkan: “Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak”. Dan didalam Pasal 64 huruf h UUPA 2014, menyebutkan: “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1777/k/Pid.Sus/2013 permohonan dari pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak. Dan Hakim memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.234/PID/2012/PT.BDG tanggal 6 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm : 50.

Sumedang No.23/Pid.B/2012/PN.Smd tanggal 19 Maret 2012 sekedar mengenai lamanya pidana, denda dan pidana pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu;

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 30.000.00,00 , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dimuka maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 bulan;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada pemohon Kasasi II/terdakwa sebesar Rp 2.500,00;

Kasus diatas ini menarik untuk dikaji adalah putusan Mahkamah Agung yang dimana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak dengan menggunakan Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP bukan menggunakan UUPA 2002 jo UUPA 2014 serta tidak berdasarkan UUSPA. Sesuai dengan ketentuan, UUSPA pengertian Anak berkonflik dengan hukum Pasal 1 angka 3 adalah “*Anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”. Atas uraian diatas saya mengemukakan judul proposal skripsi “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1777/K/PID.SUS/ 2013 TENTANG KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah: “Apakah tepat Putusan Mahkamah Agung No.1777/k/Pid.Sus/2013 dengan menerapkan Pasal 287 KUHP, dalam kasus pelecehan seksual atas korban (Neni) yang dilakukan oleh terdakwa (Dadan) tanpa berdasarkan UUPA 2002 jo. UUPA 2014 serta UUSPA?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### b. Tujuan Praktis

- Untuk lebih mengetahui dan memahami filosofi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana anak adalah korban.
- Untuk mengetahui dan memahami ketentuan pasal-pasal yang harus didakwakan pada pelaku dimana korbannya anak.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan bertujuan untuk:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana persetubuhan dilakukan pelaku anak dan korbannya anak atau pelaku orang dewasa dan korbannya anak.
2. Sebagai wawasan dan pengetahuan untuk seluruh masyarakat terutama para orangtua dan Anak agar mengetahui dibentuknya UUPA dan UUSPA khusus mengatur Anak

### 1.5 Metodologi Penelitian

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, maksudnya adalah tipe penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka atau pembahasan hukum sebagai norma atau doktrin.

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statue Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*.<sup>13</sup> *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur. *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93-95.

melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu<sup>14</sup> yang dihadapi yakni kasus persetujuan dimana korbannya adalah Anak dalam Putusan Mahkamah Agung No.1777/k/Pid.Sus/2013.

### **1.5.3 Bahan atau Sumber Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP”;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disingkat “UUSPA”;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat “UUPA” jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Undang-Undang baru);
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHAP”;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu proses analisa dan memahami bahan hukum primer. Antara lain literature, asas-asas, konsep, doktrin dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pidana anak.

### **1.5.4 Langkah Penelitian**

#### **1.5.4.1 Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah dilakukan secara studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan menginventaris bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Kemudian, bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematisasi.

---

<sup>14</sup> **Ibid.** hlm.93-95

#### 1.5.4.2 Analisa atau Pembahasan

Mengingat tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, maka digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian di implementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis, penafsiran fungsional dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang valid. Penafsiran fungsional, melalui penafsiran ini dicoba untuk memahami maksud dari fungsi sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang pasti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

#### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, penelitian skripsi ini disusun sistematis sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Merupakan awal penulisan yang diawali dengan latar belakang dengan mengetengahkan kasus persetujuan antara sepasang kekasih yakni Dadan selaku pelaku yang berusia 16 (enam belas) tahun dan Neni sebagai korban berusia 13 (tiga belas) tahun. Kasus ini diteruskan ke pengadilan dimana JPU dalam dakwaan menerapkan Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung No.1777/K/Pid.Sus/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, dimana Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi baik JPU maupun terdakwa dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut: “Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pasal 287 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terdakwa Dadan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan pidana denda sebesar Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah)”. Kemudian

dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

**BAB II HAKIKAT DAN TUJUAN KEBERADAAN UU No.23/2002 jo. UU No.35/2014 dan UU No.11/2012.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama mengenai fungsi dan tujuan diundangkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah berbeda. Fungsi dan tujuan UU No.23/2002 jo. UU No.35/2014 berlaku apabila korban adalah Anak sedangkan UUSPA berlaku apabila pelaku adalah Anak. Pada sub bab kedua mengenai filosofi Perlindungan Anak dan Peradilan Anak yang berasaskan *Individualize Justice* yang artinya Peradilan Anak dimana pelakunya adalah Anak yang mana tujuannya ditekankan pada masa depan pelaku/anak. Sehingga ada penanganan-penanganan khusus dalam hukum pidana formilnya/sitem peradilanannya.

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.1777/K/PID.SUS/2013 TENTANG KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.** Bab ini dimulai dengan kronologis pelecehan seksual antar remaja yang dilandasi suka sama suka. Berakhir melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1777/k/Pid.Sus /2013 dengan diterapkan sanksi pidana 2 tahun 6 bulan pada pelaku Anak dan denda sebesar Rp.30,000,000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya bab ini mengupas/menganalisa amar putusan hakim Mahkamah Agung karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak yakni UUPA 2002 jo. UUPA 2014 dan UUSPA.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkatan atas rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Sedangkan saran adalah rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana kedepannya.